

**PENGARUH *CAPITAL INTENSITY*, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN  
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK**

**Iin Indriyani**

Universitas Pamulang  
iindriyani50@gmail.com

**Nuraini Yusuf**

Universitas Pamulang  
nuraini.yusuf@gmail.com

***ABSTRACT***

*This research aims to examine the effect of capital intensity, managerial ownership and company size on tax aggressiveness. In this study, tax aggressiveness is proxied using Book Tax Differences (BTD). The sample used in this study were 8 energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for 5 years from 2019 to 2023. The research method uses a quantitative method with a purposive sampling method. The analysis technique used in this study is panel data regression analysis with a significance level of 5%. Data processing in this study used Eviews version 12 and Microsoft Excel. The best estimation model used in this study is the Fixed Effect Model (FEM). The results of this study obtained that capital intensity, managerial ownership and company size simultaneously affect tax aggressiveness. Then partially capital intensity not affects tax aggressiveness, managerial ownership does not affect tax aggressiveness, while company size affects tax aggressiveness.*

***Keywords:*** *Capital Intensity, Managerial Ownership, Company Size Tax Aggressiveness*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *capital intensity*, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitian ini agresivitas pajak diproksikan menggunakan Book Tax Differences (BTD). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 8 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 5 tahun periode 2019-2023. Metode Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *E-views* versi 12 dan *Microsoft Excel*. Model estimasi terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil dalam

penelitian ini memperoleh bahwa *capital intensity*, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kemudian secara parsial *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

**Kata Kunci** : *Capital Intensity*, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Agresivitas Pajak.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Letak geografisnya yang strategis serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian dalam jalur perdagangan internasional. Kondisi ini menarik minat baik investor domestik maupun asing untuk membangun dan mengembangkan usaha di wilayah Indonesia. Kehadiran perusahaan-perusahaan besar yang telah melantai di bursa efek menciptakan iklim persaingan yang semakin kompetitif. Bertambahnya jumlah entitas bisnis ini memberikan dampak positif bagi negara, khususnya dalam meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan (Yuliana & Wahyudi, 2018). Salah satu faktor utama percepatan pembangunan di berbagai bidang kehidupan adalah penerimaan pajak. Berbagai macam kebijakan telah dilakukan pemerintah guna memaksimalkan penerimaan pajak. Hal dikarenakan besarnya penerimaan pajak berpengaruh terhadap besarnya anggaran APBN. Pajak yang terkumpul dari wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan dipakai pemerintah sebagai sumber dana untuk menjalankan tanggung jawab negara. Wajib pajak yang patuh dalam membayar pajaknya sama halnya ikut berkontribusi melancarkan usaha pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkepanjangan. Sebagai sumber pembiayaan, pajak digunakan untuk kegiatan pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Rengganis & Dwija Putri, 2018). Pajak merupakan kewajiban orang pribadi ataupun perusahaan yang bersifat memaksa menurut Undang – Undang, dan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara untuk kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak sendiri merupakan perwujudan dari kewajiban serta peran sebagai wajib pajak demi pembiayaan dan pembangunan negara (DJP, 2022). Pajak sering dipandang oleh manajemen perusahaan sebagai salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba bersih yang tersedia. Secara ekonomi, pajak menjadi faktor pengurang terhadap pendapatan perusahaan yang dapat digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham maupun reinvestasi. Oleh karena itu, perusahaan berupaya memaksimalkan laba dengan mengefisienkan seluruh komponen biaya, termasuk biaya pajak. Salah satu bentuk inefisiensi yang perlu dihindari adalah pembayaran sanksi pajak yang seharusnya tidak terjadi, karena hal ini mencerminkan pemborosan sumber daya. Menghindari pemborosan ini berarti mengalokasikan sumber daya secara lebih produktif dan efisien demi meningkatkan kinerja perusahaan secara optimal. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dan pencapaian tujuan negara. Namun, dalam praktiknya, upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*), yang dilakukan perusahaan sebagai strategi untuk menekan beban pajak. Hal ini muncul karena adanya konflik antara kepatuhan pajak dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan laba. Oleh sebab itu, perusahaan sering menerapkan strategi seperti perencanaan pajak (*tax planning*) dan agresivitas pajak sebagai langkah legal untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan. Dalam akuntansi, pajak dicatat sebagai beban yang secara langsung memengaruhi besar kecilnya laba yang diperoleh. Jumlah pajak yang harus disetorkan ke negara bergantung pada besar kecilnya laba yang diperoleh selama periode tertentu. Maka tidak mengherankan jika perusahaan cenderung mencari berbagai cara untuk

menekan kewajiban pajak, selama masih dalam koridor hukum. Meski demikian, penting bagi pemerintah untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan penerimaannya, agar dapat merancang kebijakan perpajakan yang adil, efektif, dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Agresivitas pajak menggambarkan strategi perusahaan dalam menekan beban pajak yang harus mereka bayarkan (Prasetyo & Wulandari, 2021). Rohmansyah (2017) menyatakan bahwa praktik ini telah menjadi hal yang umum dalam dunia bisnis, dengan tujuan utama untuk mengurangi kewajiban pajak. Namun demikian, strategi ini seringkali menjadi sorotan publik karena dianggap bertentangan dengan nilai keadilan sosial dan berpotensi mengurangi pendapatan negara dari sektor perpajakan. Perusahaan biasanya memilih untuk melakukan agresivitas pajak ketika beban pajak yang harus dibayar dianggap terlalu tinggi. Sektor pertambangan merupakan salah satu contoh yang kerap dikaitkan dengan praktik agresivitas pajak. Berdasarkan laporan dari *Price water house Coopers* (PwC) Indonesia pada tahun 2020, hanya sekitar 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang melaporkan kewajibannya secara transparan, sementara sisanya (70%) belum menunjukkan transparansi dalam pelaporan pajak mereka (PwC Indonesia, 2020). Upaya pengurangan beban pajak yang tidak sesuai dengan aturan perpajakan diketahui terjadi di sejumlah perusahaan tambang di Indonesia. Pada tahun 2013, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat itu, Abraham Samad, mengungkapkan bahwa sekitar 60% perusahaan tambang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan royalti kepada negara. Menurutnya, praktik ini berlangsung karena adanya persekongkolan ilegal antara pihak perusahaan dengan aparat atau pejabat daerah (Kompas, 2013). Selanjutnya, pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak menargetkan sektor pertambangan karena dinilai memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi, tetapi realisasinya masih rendah. Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri saat itu, Suhardi Alius, menyebutkan bahwa dari sekitar 11.000 pemegang izin tambang di Indonesia, sekitar 9.000 di antaranya tidak memenuhi kewajiban pajaknya (Merdeka, 2014). Menurut laporan dari CNN Indonesia (2017), kontribusi sektor mineral dan batu bara terhadap

total penerimaan pajak mengalami tren penurunan selama periode 2012 hingga 2016. Jika pada tahun 2012 kontribusinya mencapai Rp28 triliun atau sekitar 5%, maka pada tahun 2016 nilainya turun menjadi Rp16 triliun atau hanya 2%. Rasio pajak di sektor ini juga menurun dari 12% pada tahun 2011 menjadi hanya 3,88% pada tahun 2016. Fenomena ini mengindikasikan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Di satu sisi, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, sementara di sisi lain, perusahaan sebagai wajib pajak berusaha menekan pembayaran pajaknya sekecil mungkin. Ketegangan ini menjadi tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan pajak nasional. Fenomena agresivitas pajak juga tampak dalam praktik yang dilakukan oleh perusahaan tambang besar di Indonesia, salah satunya PT Adaro Energi Tbk. Perusahaan ini diduga telah memindahkan sebagian besar keuntungan dari aktivitas penambangan batu bara di Indonesia ke anak perusahaannya yang bernama *Coaltrade Services International* yang berbasis di Singapura. Strategi ini disinyalir dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan di Indonesia. Dalam periode 2009 hingga 2017, entitas anak tersebut tercatat hanya membayar sekitar USD 125 juta, nilai yang jauh lebih kecil dibandingkan pajak yang semestinya dibayarkan apabila transaksi tersebut dilakukan secara domestik. Akibat pengalihan keuntungan ini, potensi pendapatan negara yang hilang diperkirakan mencapai hampir USD 14 juta setiap tahunnya, yang seharusnya dapat digunakan untuk pembiayaan layanan publik (Merdeka.com). Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan adalah *capital intensity*, yaitu proporsi investasi perusahaan dalam aset tetap dan persediaan. Indradi (2018) menyatakan bahwa rasio intensitas modal mencerminkan efisiensi pemanfaatan aset dalam menghasilkan pendapatan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat mengalami penyusutan, yang pada akhirnya menjadi beban dan mengurangi pendapatan kena pajak. Semakin besar nilai penyusutan, maka semakin kecil laba kena pajak, dan pada akhirnya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Namun, temuan penelitian di bidang ini tidak selalu konsisten. Beberapa

penelitian seperti yang dilakukan oleh Neno & Irawati (2022), Djohar & Angelina (2022), dan Sakinah *et al* (2020) menyimpulkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, Prastiwi, D. (2022) menemukan adanya pengaruh negatif, sementara Rahmadi *et al* (2020), Margaretha, & Siagian (2021), serta Rahmawati & Jaeni (2022) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *capital intensity* dan tindakan agresivitas pajak. Faktor lain yang turut memengaruhi agresivitas pajak adalah kepemilikan manajerial, yaitu kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan (Prasetyo & Bambang, 2018). Menurut Tania (2018), ketika manajemen memiliki saham dalam perusahaan, maka kepentingan manajer akan sejalan dengan kepentingan pemegang saham, sehingga mengurangi potensi konflik keagenan. Manajer akan lebih terdorong untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlanjutan perusahaan karena memiliki kepentingan finansial langsung. Wijaya, D. (2019) mengatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen dapat memotivasi manajer untuk bertindak lebih hati-hati dan bertanggung jawab, termasuk dalam praktik perpajakan. Namun, hasil penelitian di bidang ini pun bervariasi. Wijaya, D (2019) serta Afdhal, R., & Adiwibowo, A. S. (2023) menemukan adanya pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak, sedangkan Putri *et al* (2018) dan Utami & Tahar (2018) menunjukkan hasil kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Selain itu, ukuran perusahaan juga diyakini berpengaruh terhadap kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Perusahaan dengan aset yang besar cenderung memiliki aktivitas bisnis yang lebih kompleks dan laba yang lebih tinggi, sehingga semakin terdorong untuk menekan beban pajaknya (Putri *et al.*, 2018). Syafrizal dan Sugiyonto (2022) menyebutkan bahwa kepemilikan aset tetap menyebabkan munculnya beban penyusutan, yang dapat mengurangi laba dan secara otomatis menurunkan kewajiban pajak. Di sisi lain, perusahaan dengan skala kecil dan aset terbatas umumnya tidak memiliki banyak ruang untuk melakukan efisiensi pajak melalui depresiasi. Meskipun demikian, beberapa hasil penelitian menunjukkan

hasil Ramdani dan Ardiansyah. (2023) serta Nurhasan *et al.* (2023) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak memengaruhi agresivitas pajak. Utami dan Afrizal (2018) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak, sementara Herlinda & Rahmawati (2021) serta Rahayu & Kartika, (2021) menemukan adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya, diketahui bahwa hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam, di mana sebagian menunjukkan adanya pengaruh, sementara yang lain tidak menemukan hubungan yang signifikan. Perbedaan hasil tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna memperoleh bukti empiris yang lebih meyakinkan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 hingga 2023

## **TELAAH LITERATUR**

### **Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak yang agresif, namun masih dalam batas peraturan yang berlaku (Leksono *et al.* 2019). Agresi pajak dilakukan melalui strategi pengelolaan keuntungan. pada pembayaran pajak. Tujuan dari manajemen laba adalah untuk mempertahankan laba yang tinggi sekaligus meminimalkan pembayaran pajak melalui perpajakan yang agresif (Setyoningrum, 2019). Untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang, Tindakan manipulasi PKP melalui perencanaan pajak, baik penghindaran pajak baik secara sah maupun melawan hukum, disebut dengan agresivitas pajak (Prameswari, 2017). Menurut Leksono *et al.* (2019) bahwa semakin banyak peluang yang dipergunakan guna melakukan kegiatan perencanaan pajak maka entitas usaha dinilai semakin agresif.

Agresivitas pajak lebih condong pada penghindaran pajak atau *tax avoidance* dalam upaya meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Agresivitas pajak adalah bagian dari *tax avoidance* yang sifatnya agresif. Pengenaan pajak perusahaan didukung oleh peraturan yang lemah akan membuat tindakan yang semakin agresif dalam pengurangan pajak (Santoso, 2017). Perencanaan pajak agresif (*aggressive tax planning*) merupakan cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengeksploitasi celah hukum semaksimal mungkin, supaya pajak yang dibayar dapat lebih sedikit (Golot, 2018). Agresivitas pajak ialah usaha perusahaan untuk mengecilkan beban pajak yang ditanggung dengan cara legal, illegal, atau keduanya (Magfira & Murtanto, 2021; Silalahi & Zulaikha, 2021). Menurut Fahriani & Priyadi (2016) tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat memberikan *marginal benefit* dan *marginal cost* bagi perusahaan. Marginal benefit yang mungkin saja didapatkan oleh perusahaan dari tindakan agresivitas pajak ini adalah adanya penghematan pajak (*tax saving*) yang signifikan bagi perusahaan, sehingga porsi yang dapat dinikmati oleh pemilik akan menjadi lebih besar dan juga manajer bisa mendapatkan kompensasi yang tinggi baik secara langsung ataupun tidak langsung atas kinerjanya yang menghasilkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih rendah. Selain itu, manajer juga mendapatkan keuntungan pribadi dengan menyusun laporan keuangan yang agresif atau yang dikenal dengan *rent extraction*. Untuk mengetahui tingkat perusahaan memiliki agresif pajak menurut (Susanto *et al.*, 2018) agresivitas pajak dapat diukur menggunakan beberapa cara seperti menggunakan *Effective Tax Rates (ETR)*, *Book-tax Difference (BTD)*, *Discretionary Permanent BTD's (DTAX)*, *Unrecognize Tax Benefit*, *Tax Shelter Activity*, *Marginal Tax Rate*, dan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Perusahaan dengan transparansi rendah adalah salah satu tanda perusahaan yang agresif terhadap pajak (Margie & Habibah, 2021). Dari penjelasan para ahli, dapat disimpulkan agresivitas pajak adalah upaya perusahaan meminimalkan biaya pajak yang harus dibayarkan.

### ***Capital Intensity***

Intensitas modal atau *capital intensity* merupakan aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Intensitas modal juga dapat didefinisikan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan biaya untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan. Sugiyanto dan Fitria (2019) menyebutkan bahwa suatu perusahaan yang menggunakan Intensitas modal untuk berinvestasi menggunakan aset, maka perusahaan dapat memanfaatkan depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Hal tersebut lah yang menjadi alasan mendasar bahwa intensitas modal dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dengan memanfaatkan depresiasi asset yang dimiliki laba perusahaan akan berkurang yang menyebabkan pajak yang terutang oleh perusahaan juga akan berkurang. Dalam penelitian ini, intensitas modal diprosikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Aset tetap yang dimaksud di sini adalah aset tetap yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan, bukan aset tetap dari aktivitas *leasing*. Hampir semua aset tetap akan mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mempengaruhi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Semakin banyak aset tetap yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah pajak yang dibayarkan, begitu pula sebaliknya. Pemilihan investasi dalam bentuk aset ataupun modal terkait perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Biaya penyusutan yang bersifat *deductible* menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan harus menetapkan management keuangan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Salah satu bentuk yang umum ditetapkan adalah intensitas modal.

### **Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah besarnya kepemilikan saham oleh pihak manajemen atau dengan kata lain manajer juga sebagai pemegang saham, yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan dan ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil serta menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Hanafi 2014). Sedangkan menurut Sonya Majid (2016) mengungkapkan kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris. Diberikannya kepemilikan saham kepada manajer, maka para manajer akan mempunyai rasa memiliki atau *self of belonging* terhadap perusahaan, sehingga manajer tidak serta merta mengambil keputusan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri akan tetapi juga berperan untuk memikirkan reputasi dan keberlanjutan perusahaan (Waryani *et al.*, 2024). Kepemilikan manajerial dalam laporan keuangan ditunjukkan dengan seberapa besar persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh manajer (Manurung *et al.*, 2022). Besarnya kepemilikan saham seorang manajer di perusahaan, berakibat pada tindakan manajer yang akan lebih memerhatikan kepentingan saham dan meminimalkan risiko perusahaan. Hal ini dikarenakan para manajer akan menanggung konsekuensi apabila terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan (Wijaya & Saebani, 2019). Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli dapat disimpulkan kepemilikan manajerial yaitu manajer memiliki saham perusahaan tujuannya untuk mengurangi masalah perbedaan kepentingan antara principal dengan agen.

### **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah salah satu karakteristik penting yang dimiliki perusahaan. Dalam arti lain, ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya rasio suatu perusahaan yang dapat menggambarkan aktivitas dan pendapatan perusahaan (Robayany *et al.*,

2020). Ukuran perusahaan dibagi menjadi 3 kategori yaitu perusahaan kecil (*small firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan besar (*large firm*) (Permana & Maidah, 2020). Anggara & Pratomo (2021) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan merupakan pengklasifikasian perusahaan yang digolongkan berdasarkan skala yang diperoleh dengan cara mengukur total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan yang ada di sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan sebagai acuan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, jika kinerja perusahaan baik maka perusahaan memiliki kemampuan untuk memaksimalkan total asetnya, tendensi keadaan cenderung stabil sehingga dapat menarik investor untuk membeli saham perusahaan tersebut (Ernayanna & Herijaweti, 2022). Perusahaan dengan ukuran yang besar mencontohkan perusahaan tersebut memiliki kapasitas untuk menghasilkan keuntungan, hal ini menunjukkan perusahaan tersebut memiliki aset dan kekuatan bisnisnya sendiri (Prihana *et al.*, 2023). Perusahaan dengan ukuran besar memudahkan dalam mendapatkan sumber pendanaan (Reschiwati *et al.*, 2020). Selain itu, perusahaan besar pada hakikatnya memiliki kekuatan finansial dan kualitas yang unggul dari sisi sumber daya manusia dalam mendukung kinerja perusahaan, hal ini dapat mempengaruhi terhadap perencanaan perpajakan di perusahaan (Ramdhonah *et al.*, 2019). Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli dapat disimpulkan ukuran perusahaan merupakan skala besar atau kecil perusahaan untuk menggambarkan kegiatan operasional dan pendapatan yang diperoleh

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data kuantitatif dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh berdasarkan laporan keuangan dan tahunan publikasi perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2023. Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, penulis mengambil data dari laporan keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan dipilihnya Bursa Efek Indonesia tersebut adalah untuk memperoleh data keuangan perusahaan secara lengkap terkait penelitian ini, karena sebagian besar data yang diperlukan dalam penelitian ini terdapat pada Bursa Efek Indonesia. Data diperoleh dengan mengakses website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sector energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019). Untuk menentukan sampel penulis akan memilih beberapa pertimbangan atau kriteria-kriteria. Berikut adalah kriteria- kriteria pengambilan sampel dalam penelitian:

1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023.
2. Perusahaan sektor energi yang menerbitkan laporan keuangan secara konsisten selama periode 2019-2023.
3. Perusahaan sektor energi yang tidak mengalami kerugian selama periode 2019-2023.
4. Data variabel penelitian yang akan diteliti tersedia lengkap dalam laporan keuangan.

Tabel 1 Daftar Sampel Perusahaan

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ADRO	Adaro Energy Indonesia Tbk.
2	AKRA	AKR Corporindo Tbk.
3	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.
4	BYAN	Bayan Resources Tbk.
5	HRUM	Harum Energy Tbk.
6	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.
7	KOPI	Mitra Energi Persada Tbk.
8	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.
9	PSSI	IMC Pelita Logistik Tbk.
10	PTBA	Bukit Asam Tbk.
11	PTIS	Indo Straits Tbk.
12	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk.
13	SOCI	Soechi Lines Tbk.

Berdasarkan tabel di atas yang ditampilkan di atas terlihat bahwa sampel data sebelum outlier yang dipilih dalam penelitian ini berjumlah 13 (tiga belas) perusahaan sektor energi periode 2019-2023. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Penelitian ini akan dibantu dengan program aplikasi *e-views* versi 12 dan akan menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data deret waktu (*time-series*) dan data deret lintang (*crosssection*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tabel 2 Hasil Persamaan Regresi Berganda

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-68974.58	192858.6	-0.357643	0.7232
LOG(X1_CI)	-29138.33	5672.420	-5.136843	0.0000
X2_KM	0.387859	0.242097	1.602081	0.1200
X3_UP	15334.15	5249.255	2.921204	0.0067

Sumber: Data diolah menggunakan e-views versi 12

Berdasarkan tabel di atas hasil analisis data menggunakan regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi yang dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = -68974.58 - 29138.33(CI) + 0.387859(KM) + 15334.15(UP) + e$$

Dari hasil persamaan regresi di atas dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta dalam penelitian ini bernilai sebesar -68974.58. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila variabel independen yaitu *capital intensity*, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan dianggap konstan atau bernilai 0, maka pengaruh terhadap agresivitas pajak sebagai variabel dependen nilainya adalah - 68974.58. Nilai koefisien *capital intensity* sebesar -29138.33. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila variabel *capital intensity* mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka agresivitas pajak akan mengalami peningkatan sebesar -29138.33. Nilai koefisien kepemilikan manajerial sebesar 0.387859. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila variabel kepemilikan manajerial mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka agresivitas pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0.387859. Nilai koefisien ukuran perusahaan sebesar 15334.15. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila variabel ukuran perusahaan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka agresivitas pajak akan mengalami peningkatan sebesar 15334.15.

Tabel 3 Hasil Koefisien Determinasi dan Uji F

<i>R-squared</i>	0.893948	<i>Mean dependent var</i>	18878.65
<i>Adjusted R-squared</i>	0.857378	<i>S.D. dependent var</i>	20813.43
<i>S.E. of regression</i>	7860.255	<i>Akaike info criterion</i>	21.00544
<i>Sum squared resid</i>	1.79E+09	<i>Schwarz criterion</i>	21.46988
<i>Log likelihood</i>	-409.1088	<i>Hannan-Quinn criter.</i>	21.17337
<i>F-statistic</i>	24.44504	<i>Durbin-Watson stat</i>	2.305444
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000		

Sumber: Data diolah menggunakan *e-views* versi 12

Berdasarkan tabel di atas nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1, ketika nilai koefisiennya mendekati satu berarti terdapat korelasi yang sempurna antara variabel independen dan variabel dependen. Selain itu, nilai *R-squared* dan nilai *Adjusted R-squared* hanya dibedakan pada nilai yang sudah terkoreksi dengan standard error yang telah ditentukan sebelumnya dan kedua nilai tersebut dapat dijadikan sebagai interpretasi hasil. Persentase yang semakin mendekati 100% menandakan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel dependen. Hasil keputusan pengujian Koefisien Determinasi (*R<sup>2</sup>*) diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.857378, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen *Capital Intensity*, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan mampu mempengaruhi variabel dependen Agresivitas Pajak sebesar 85,73%. Hal ini menandakan variabel independen sangat kuat dalam mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 14,27% ditentukan oleh variabel independen lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel 4.17, nilai *f*-hitung sebesar 24.44504 dan nilai signifikansi 0.0000. *f*-tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,05 dengan *df*<sub>1</sub> (*k*-1) atau 4-1= 3 (*N*<sub>1</sub>) dan *df*<sub>2</sub> (*n*-*k*) atau 40-4=36 (*N*<sub>2</sub>) (*n* adalah jumlah data dan *k* adalah jumlah variabel). Hasil diperoleh untuk *f*-tabel sebesar 2.87 sehingga *f*-hitung > *f*-tabel (24.44504 > 2.87) dan nilai probability (*f*-statistic) < nilai signifikansi (0.0000 < 0.05). Maka secara

bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan antara *capital intensity*, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

Tabel 4 Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-68974.58	192858.6	-0.357643	0.7232
LOG(X1_CI)	-29138.33	5672.420	-5.136843	0.0000
X2_KM	0.387859	0.242097	1.602081	0.1200
X3_UP	15334.15	5249.255	2.921204	0.0067

Sumber: Data diolah menggunakan *e-views* versi 12

Untuk melakukan uji signifikansi, digunakan tingkat signifikansi sebesar  $\alpha = 5\%$  (0.05), dengan derajat kebebasan (Df) yang dihitung menggunakan rumus  $Df = n - k$ . Di mana n adalah jumlah sampel data yang dianalisis, sementara k adalah jumlah variabel bebas. Dalam kasus ini, diperoleh  $Df = 40 - 3 = 37$ . Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, nilai t-tabel yang ditemukan adalah 2.02619. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan t-hitung dari setiap variabel bebas untuk menentukan apakah hipotesis dapat diterima atau tidak. Berdasarkan table di atas berikut penjelasan terkait hasil uji t (parsial) Nilai *t-statistic* atau t-hitung dari variabel *Capital Intensity* sebesar -5.136843 dengan nilai t-tabel 2.02619. Dari uraian diatas berarti nilai t-hitung < t-tabel maka nilai  $-5.136843 < 2.02619$ . Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji t (parsial) secara hipotesis tidak berpengaruh dikarenakan H2 ditolak, yang berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Maka dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Nilai t-statistic atau t-hitung dari variabel Kepemilikan Manajerial sebesar 1.602081 dengan nilai t-tabel 2.02619. Dari uraian diatas berarti nilai t-hitung < t-tabel maka nilai  $1.602081 < 2.02619$ . Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji t (parsial) secara hipotesis tidak berpengaruh dikarenakan H3 ditolak, yang berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Maka dapat

disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Nilai *t-statistic* atau t-hitung dari variabel Ukuran Perusahaan sebesar 2.921204 dengan nilai t-tabel 2.02619. Dari uraian diatas berarti nilai t-hitung > t-tabel maka nilai  $2.921204 > 2.02619$ . Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji t (parsial) secara hipotesis berpengaruh dikarenakan H4 diterima, yang berarti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil statistik penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan variabel *capital intensity*, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan variabel *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penulis memberikan sejumlah saran yang relevan dengan studi ini, sebagai berikut Bagi Investor dan calon investor yang berniat untuk menanamkan dana di sebuah perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap perusahaan yang akan dipilih, dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja perusahaan tersebut. Bagi perusahaan, bahwa perusahaan normal umumnya mengikuti pendapatan bisnisnya dan meningkatkan keuntungan secara konsisten, sehingga akan membangun nilai organisasi. Dimungkinkan untuk meningkatkan kualitas perusahaan dengan meningkatkan nilainya, sehingga memudahkan investor untuk menyediakan pendanaan. Perusahaan lebih menyukai untuk memilih pendanaan yang dapat memperhitungkan manfaat pajak untuk bisnis yang berniat mengurangi beban pajak perusahaan. Untuk perusahaan yang *go public*, dapat memperkuat administrasi aset perusahaan, terutama aset di bidang penilaian pajak sehingga mereka dapat

memperoleh manfaat paling ekstrem dan menangani tarif perpajakan mereka dengan sedikit pertaruhan. Bagi Peneliti Selanjutnya Para peneliti di masa yang akan datang diharapkan untuk menyelidiki faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi tindakan agresivitas pajak bagi perusahaan. Studi selanjutnya juga disarankan untuk mencakup jenis perusahaan yang lebih beragam serta memperpanjang jangka waktu penelitian, dengan harapan dapat menghasilkan temuan yang lebih menyeluruh.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afdhal, R., & Adiwibowo, A. S. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018- 2021). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4).
- Andrean, T., & Suryarini, T. (2023). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–10.
- Anggara, K. T., & Pratomo, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi kasus pada Perusahaan yang Terdaftar Dalam LQ45 Periode 2014-2018). *E- Proceeding of Management*, 8, 1110–1116.
- Bernardin, D. E. Y., & Karina, E. (2021). Nilai Perusahaan: Perencanaan Pajak Dan Kepemilikan Manajerial Serta Transparansi Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Financia*, 2(1), 1-12.
- Djohar, C., & Angelina, A. (2022). Pengaruh Managerial Ownership, Financial Distress Dan Capital Intensity Terhadap Tax Agresivitas Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2022. *Journal of Management Studies*, 1(1), 1-11.
- Ernayanna, & Herijaweti, E. (2022). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Sub Sektor Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020). *Nikamabi*, 1(2), 1–13.
- Fahriani, M., & Priyadi, M. P. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Vol 5 No.7*
- Hanafi, Mamduh M. dan Abdul Halim. (2014). *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Tujuh*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Herlinda, A. R., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas,

- Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(1).
- Herman, N. W., & Subowo, S. (2016). The Analysis Of The Effect Of Managerial Ownership, Institutional Ownership, Leverage, And Intellectual Capital On Corporate Performance. *Accounting Analysis Journal*, 5(3), 147-154.
- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh capital intensity, inventory intensity, profitabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak. Eksis: *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 157-168.
- Hidayat, I. R., & Damayanti, T. W. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak: Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 27-40.
- Indradi, D. (2018). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi empiris perusahaan Manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.). *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 1(1), 147-167.
- Jensen, C. M., & Meckling, H. W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3 No. 4.
- Leksono, A. W., Albertus, S. S., & Vhalery, R. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di BEI Periode Tahun 2013–2017. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 301-314.
- Manurung, V. L., & Hutabarat, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance dengan mediasi likuiditas pada perusahaan BUMN yang terdapat di BEI Tahun 2017-2019. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 478-487
- Margaretha, A., & Siagian, V. (2021). Pengaruh Deferred Tax, Capital Intensity, dan Return on Asset terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 160-172.
- Margie, L. A., & Habibah, H. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Struktur Kepemilikan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(1), 91-100.
- Neno, N., & Irawati, W. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 6(2), 35-50.

- Nurhasan, Y., Ramdani, C. S., Saga, B., & Septanta, R. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 144-153.
- Permana, N., & Maidah, M. (2020). Analisis Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Studia Ekonomika*, 18(2), 46-64.
- Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2021). Capital Intensity, Leverage, Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 134-147.
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(2)
- Prastiwi, D. (2022). Pengaruh Sales Growth, Capital Intensity, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 11(1), 25-35.
- Prihana, M. S., Astuti, T. P., & Suseno, A. E. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 4550-4556.
- Putri, W. H., Handayani, D., & Djefris, D. (2018). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, Vol. 13(No. 1), 17 - 33.
- Rahmadi, Z. T., Suharti, E., & Sarra, H. D. (2020, June). Pengaruh Capital Intensity dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014- 2018. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4 (1), 58.
- Rahmawati, N. T., & Jaeni, J. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(02), 628-636.
- Rahayu, U., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 10(1), 25-33.
- Ramdani, E., & Ardiansyah, M. F. (2023). Pengaruh Komite Audit, Intesitas Modal, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak.

*Jurnal Akuntansi Balerang, 8(1).*

- Ramdhonah, Z., Solikin, I., & Sari, M. (2019). Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2017). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 7(1).*
- Rengganis, M. Y. dwi, & Dwija Putri, I. G. A. . A. (2018). Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi, 24, 871.*
- Reschiwati, R., Syahdina, A., & Handayani, S. (2020). Effect of liquidity, profitability, and size of companies on firm value. *Utopia y Praxis Latinoamericana, 25(6), 325-332.*
- Robayany, A. T., Nuramaliah, S., Tarigan, P., & Wangsih, I. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013- 2017). *SITRA, 2(2), 135-144.*
- Rohmansyah, B. (2017). Determinan Kinerja Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (studi pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 201 0-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 1(1), 21-37.*
- Setyoningrum, D. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting, 8(3), 1-15.*
- Silalahi, R., & Zulaikha, Z. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2016-2019). *Diponegoro Journal of Accounting, 10(4).*
- Sonya Majid, P. (2016). Pengaruh Kebijakan Hutang, Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Dividen, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Manajemen, 21(2).*
- Sugiyanto, S., & Fitria, J. R. (2019). The Effect Karakter Eksekutif, Intensitas Modal, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *In Prosiding Seminar Nasional Humanis (pp. 447-61).*

- Susanto, L., Yanti, Y., & Viriany, V. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 23(1), 10–19
- Syafrizal, Sugiyanto (2022). Pengaruh Capital Intensity, Intensitas Persediaan dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Scientific Journal Of Reflection*, 829-842..
- Utami, C. T., & Tahar, A. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Agresivess, Studi Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2 (1), 39-50.
- Waryani, Y., Sinaga, D. L., Zaitul, Z., Ilona, D., & Azizah, M. (2024). Kajian Agresivitas Pajak: Peran Keberadaan Wanita di Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, dan Kebijakan Hutang. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(1), 189-202.
- Wijaya, D., & Saebani, A. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *Widyakala*, 6 (1), 55-76.
- Windarti, A., & Sina, I. (2017). Book Tax Difference dan Struktur Kepemilikan sebagai Upaya Penghindaran Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, Vol 4 No.1
- Yuliana, I. F., & Wahyudi, D. (2018). Ikuiditas, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 7(2), 105–200.